



PUTUSAN

Nomor 391Pdt.G/2023/PA.Wt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 01 Mei 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat KTP XXXXX, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, alamat domisili XXXXX, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 19 Oktober 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun XXXXX, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal tanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan register perkara Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 15 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/03/X/1997 tertanggal 06 Oktober 1997;

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Wonogiri RT.049 RW.-, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta selama 25 (dua puluh lima) tahun;

4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama anak, perempuan, lahir di Kulon Progo pada tanggal 16 Maret 2006, umur 17 tahun;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

5.1. Bahwa Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja sehingga Tergugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

5.2. Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab dengan kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5.3. Bahwa Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;

5.4. Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Agustus 2023 yakni antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari tempat kediaman bersama sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi ke rumah toko (ruko) milik Penggugat yang beralamat di Dusun Serang RT.002 RW.001, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta yang hingga saat ini sudah sekitar 9 (sembilan) hari;

7. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keputusannya untuk berpisah;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak didasari oleh alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat Nomor 3401054105750003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Tanggal 20 Maret 2013, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/03/X/1997 Tanggal 06 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo 01 November 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di xxxxx, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rubingin, yaitu suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Wonogiri RT 049, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Terugat bertengkar dan saksi juga mengetahui kondisi rumah tangga keduanya dari cerita Penggugat dan Terugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Terugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga, Terugat kurang perhatian kepada Penggugat sehingga ketika Penggugat sakit, Terugat tidak peduli dan tidak mau mengantar Penggugat berobat. Selain itu, menurut cerita Penggugat, Terugat juga tidak memberikan nafkah batin lagi sejak 1 (satu) tahun terakhir. Sedangkan menurut cerita Terugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Terugat sering keluar dan meninggalkan rumah untuk berdagang namun pulangnyanya sudah terlalu sore bahkan malam;
 - Bahwa Penggugat dan Terugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) minggu yang lalu;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Terugat, namun tidak berhasil dan Terugat juga setuju bercerai;
2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 05 Mei 1986, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terugat yang bernama Rubingin, yaitu suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Terugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Wonogiri RT 049, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo;
 - Bahwa Penggugat dengan Terugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Terugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Terugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Terugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan menurut cerita Penggugat, Terugat juga tidak memberikan nafkah batin sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Sedangkan menurut cerita Terugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Terugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan terakhir karena Penggugat telah diusir oleh Terugat dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Terugat, namun tidak berhasil dan Terugat tidak keberatan bercerai;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak didasari oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, di setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 118 HIR.;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi: 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2012 dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi Agustus 2023 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan jika mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti Penggugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup (*Vide* : Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (*Vide* : Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Maka bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) menjelaskan mengenai identitas Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Wates berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari tetangga Penggugat yang dalam penilaian Hakim para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 - 145 HIR. jo Pasal 1910 KUH Perdata

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 148 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Wonogiri RT 049, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga tidak perhatian kepada Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah batin sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan terakhir, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt.



- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 dan saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dan peluang untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sebagaimana dalil Penggugat adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 dan saat ini telah berpisah tempat tinggal serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hakim menilai bahwa fakta tersebut merupakan akibat hukum dari adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga keduanya, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Heru Purwanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Heru Purwanto, S.H.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp280.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| | Rp425.000,00 |

(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Wt.